



IMPLEMENTATION OF AGREEMENT

ANTARA

**BIDANG STUDI PENDIDIKAN KIMIA INDUSTRI
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PROFESI GURU (PPG)
BIDANG STUDI PENDIDIKAN KIMIA INDUSTRI**

Nomor : 9353/UN35.1/KS/2022

Nomor : 59/BSPJI-Pekanbaru/HK/XI/2023

Pelaksanaan Perjanjian Tentang PENDIDIKAN, PENELITIAN, STANDARDISASI, DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, ditandatangani pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh empat bulan November tahun 2022 (24-11-2022), bertempat di Hotel Grand Elite Pekanbaru oleh **PARA PIHAK** berikut ini :

- I. **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI PADANG (FMIPA UNP)** adalah lembaga pendidikan tinggi dalam hal ini diwakili secara sah oleh Dr. Yulkifii, S.Pd, M.Si selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, No. 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang Jln. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, 25131 Sumatra Barat, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. **BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI (BSPJI) PEKANBARU** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian dalam hal ini diwakili secara sah oleh Dindin Syafruddin, S.T., M.Si selaku Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru, yang diangkat berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor 2466 Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru, yang berkedudukan di Jalan Hang Tuah Ujung No. 124, Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"PIHAK"**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.
- c. Bahwa dalam rangka secara bersama sepakat untuk melaksanakan perjanjian yang saling menguntungkan bagi FMIPA UNP dan BSPJI Pekanbaru, yang dijiwai oleh semangat kebersamaan.



Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian tentang Pendidikan, Penelitian, Standardisasi, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, selanjutnya disebut ("**Pelaksanaan Perjanjian**"), dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Pelaksanaan Perjanjian ini adalah keinginan bersama **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan institusi dan sumber daya manusia, serta mutu pelayanan, yang akan disepakati bersama **PARA PIHAK** kemudian, yang saling memberi manfaat dan menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Pelaksanaan Perjanjian ini dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset, dengan menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan perjanjian yang saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan **PARA PIHAK** serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tujuan khusus dari Pelaksanaan Perjanjian ini adalah untuk Studi Banding dan Kunjungan Laboratorium bagi Guru SMK peserta Program Profesi Guru (PPG) antara **PARA PIHAK** yang saling memberikan dampak positif bagi Lembaga.

PASAL 2 RUANG LINGKUP DAN TOPIK KEGIATAN

1. Ruang lingkup pelaksanaan perjanjian ini meliputi peningkatan kualitas di bidang Pendidikan terutama pada penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bidang Studi Pendidikan Kimia Industri yang meliputi kolaborasi;
 - a. Pengajaran konten bidang studi yang relevan,
 - b. Pengembangan perangkat pembelajaran sekolah menengah vokasi,
 - c. Pendampingan praktek pengalaman lapangan, dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- d. Pengujian kompetensi guru vokasi;
2. Kuliah umum, lokakarya, seminar *team teaching* dengan praktisi sebagaimana yang dimaksud pada poin c materi dan ruang lingkupnya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Pelaksanaan perjanjian ini, termasuk pelaksanaan ruang lingkup dirumuskan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dalam *Implementation of Agreement* dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Setiap perjanjian pelaksanaan atau kerja sama baru dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan *management* masing-masing **PIHAK**.
3. Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** akan membentuk tim kerja yang anggotanya terdiri dari perwakilan masing-masing **PIHAK** yang akan menyediakan data serta informasi terkait dengan aspek-aspek dalam pelaksanaan ruang lingkup Pelaksanaan Perjanjian.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** memiliki **HAK** sebagai berikut:
 - a. Berhak untuk menyampaikan usulan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai rencana dan waktu kegiatan kolaborasi pengajaran perkuliahan reguler/tamu/PPG, praktek pengalaman lapangan/kunjungan laboratorium;
 - b. Berhak untuk memanfaatkan fasilitasi dan sarana praktek pengalaman lapangan mahasiswa dan praktek kerja para dosen serta kegiatan relevan lainnya
 - c. Berhak memperoleh informasi dan kebutuhan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
2. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** memiliki **KEWAJIBAN** sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan personalia/peserta kegiatan kolaborasi pengajaran perkuliahan reguler/tamu/PPG, praktek pengalaman lapangan/kunjungan laboratorium, MBKM, penelitian bersama dan kegiatan lainnya pada pasal 5 perjanjian ini;
 - b. Bersama **PIHAK KEDUA**, mendiskusikan rencana kegiatan praktek pengalaman lapangan mahasiswa reguler/PPG dan praktek kerja para dosen;
 - c. Menyediakan fasilitas pendukung seperti link *zoom/google meet*/ sejenisnya untuk kegiatan yang disepakati dilaksanakan secara *Online*.
3. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memiliki **HAK** sebagai berikut:
 - a. Bersama-sama **PIHAK PERTAMA** menentukan rencana dan waktu kegiatan kolaborasi pengajaran perkuliahan reguler/tamu/PPG, praktek pengalaman lapangan/kunjungan laboratorium;
 - b. Mendapatkan apresiasi berupa honorarium atau bentuk lainnya atas partisipasi sebagai narasumber atau tenaga ahli sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Mendapatkan jaminan terkait peserta didik untuk menaati peraturan yang berlaku Ketika melakukan kunjungan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d. Berhak memperoleh informasi dan kebutuhan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
4. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memiliki **KEWAJIBAN** sebagai berikut:
 - a. Mengirimkan personalia/fasilitator kegiatan kolaborasi pengajaran perkuliahan regular/tamu/PPG, praktek pengalaman lapangan/kunjungan laboratorium;
 - b. Menyampaikan usulan, rencana, dan jadwal semua kegiatan yang telah direncanakan;
 - c. Memonitor dan menyampaikan kepada peserta didik untuk menaati peraturan yang berlaku Ketika melakukan kunjungan
 - d. Memberikan informasi dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kerja sama ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 KETENTUAN PELAKSANAAN KULIAH TAMU



1. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan usulan topik dan tanggal pelaksanaan maksimal 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaan.
2. Pemilihan *Subject Matter Expert* (Fasilitator) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Pelaksanaan Kuliah tamu dapat dilakukan secara *online* ataupun *offline*.
4. Untuk pelaksanaan kuliah tamu secara *online*, fasilitas pendukung seperti link *zoom/google meet/* sejenisnya, menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Pelaksanaan Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini.
2. Pelaksanaan Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu perjanjian ini telah berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau **PARA PIHAK**.
3. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu perjanjian berakhir.

PASAL 7 BIAYA

Semua biaya yang timbul selama pelaksanaan Pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung dan disepakati pada dokumen yang terpisah dari perjanjian ini.



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 8
KERAHASIAAN**

1. Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Pelaksanaan Perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
2. **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK** berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Pelaksanaan Perjanjian ini serta wajib menjamin bahwa Manajemen, para Pegawai dan/atau afiliasi, Rektor, Dekan dan civitas akademika **PARA PIHAK** akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
3. Kewajiban kerahasiaan atas isi Pelaksanaan Perjanjian ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK**, tidak berlaku dalam hal:
 - a. Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
 - b. Data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi.
4. **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan perjanjian, dan oleh karenanya **PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji untuk tidak akan mengambil keuntungan bagi kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan pelaksanaan perjanjian dengan **PIHAK** lain manapun.
5. Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Pelaksanaan Perjanjian ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.
6. Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Pelaksanaan Perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun **PIHAK** yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Pelaksanaan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya perubahan peraturan dari Pemerintah yang berwenang.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Pelaksanaan Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
3. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
4. Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* lalai memberitahukan **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
5. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* dianggap telah memperoleh persetujuan dari **PIHAK** yang tidak mengalami *Force Majeure* atas penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut apabila **PIHAK** yang tidak mengalami *Force Majeure* tidak memberikan jawaban tertulis kepada **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud ayat (3) Pasal ini.
6. Pelaksanaan Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK**, apabila *Force Majeure* terjadi atau berlangsung secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 10 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:



PIHAK PERTAMA:

Nama : Fitri Amelia, M.Si, Ph.D
 Jabatan : Wakil Dekan I
 Telp/fax : 081217046998
 Email : wd1@fmipa.unp.ac.id
 Alamat : Gedung Kelas Terpadu FMIPA UNP

PIHAK KEDUA:

Nama : Dindin Syafruddin, S.T., M.Si
 Jabatan : Kepala
 Telp/fax : 08126730948 / (0761) 8406902
 Email : bspjpekanbaru@kemenperin.go.id
 Alamat : Jalan Hang Tuah Ujung No. 124, Pekanbaru

2. Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Pelaksanaan Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 11
LAIN-LAIN**

1. Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 12
PENUTUP**

1. Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Pelaksanaan Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibubuhi meterai dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing 1 (satu) rangkap.

**PIHAK PERTAMA,
Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Padang**



Dr. Yulkifli, S.Pd., M.Si
Dekan

**PIHAK KEDUA,
Balai Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Industri
Pekanbaru**



Dindin Syatrudin, S.T., M.Si
Kepala

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA